



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yoni Yogaswara bin Ridjali, NIK 3271062007580004, lahir di Jakarta, 20 Juli 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Taman Cimanggu Blok K III No 13 RT 001 RW 010 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad, NIK 3271064804590002, lahir di Bogor, 08 April 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Cimanggu Blok K III No 13 RT 001 RW 010 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara, NIK 3276055506800006, lahir di Jakarta, 15 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Griya Kencana Blok EM No 4 RT 002 RW 005 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Putri Triyani binti Yoni Yogaswara, NIK 3271065311960005, lahir di Bogor, 13 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Taman Cimanggu Blok K III No 13 RT 001 RW 010 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

T ENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr. tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** yang lahir di Bogor, 15 September 1982 dan **telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada 22 Oktober 2023** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-26102023-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 26 Oktober 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Taman Cimanggu Blok K III No 13 RT 001 RW 010 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** (pewaris) semasa hidupnya belum pernah menikah, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dalam register Nomor 593/78-KDW Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tertanggal 24 November 2023;

Hal. 2 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** (pewaris) merupakan anak dari **Yoni Yogaswara bin Ridjali (Pemohon I)** dan **Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Pemohon II)** yang menikah pada 09 Maret 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 499/25/III/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tertanggal 10 Maret 1980;
4. Bahwa **Yoni Yogaswara bin Ridjali (Pemohon I)** dan **Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Pemohon II)** memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Nita Ekayani**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juni 1980;
 - 4.2 Riki Yudaswara**, laki-laki, lahir di Bogor, 15 September 1982;
 - 4.3 Putri Triyani**, perempuan, lahir di Bogor, 13 November 1996;
5. Bahwa saudara kandung **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** (pewaris) yang bernama **Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara (Pemohon III)** dan **Putri Triyani binti Yoni Yogaswara (Pemohon IV)** saat ini semuanya masih hidup;
6. Bahwa **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara**;
7. Bahwa dengan meninggalnya **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 7.1 Yoni Yogaswara bin Ridjali (Ayah Kandung/Pemohon I)**;
 - 7.2 Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Ibu Kandung/Pemohon II)**;
 - 7.3 Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon III)**;
 - 7.4 Putri Triyani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon IV)**;
8. Bahwa **para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris untuk

Hal. 3 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di bank BCA dan Bank Mandiri atas nama **Riki Yudaswara**, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan **Riki Yudaswara**;

9. Bahwa sejak meninggalnya **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **para Pemohon** tersebut di atas;
10. Bahwa **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
11. Bahwa **para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Oktober 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:

3.1 Yoni Yogaswara bin Ridjali (Ayah Kandung/Pemohon I);

3.2 Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Ibu Kandung/Pemohon II);

3.3 Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon III);

3.4 Putri Triyani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon IV);

adalah ahli waris sah dari **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara**;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Hal. 4 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mencabut petitum yang berkaitan dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoni Yogaswara, NIK 3271062007580004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayah Fitriani, NIK 3271064804590002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 04 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Ekayani, NIK 3276055506800006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 27 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Triyani, NIK 3271065311960005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 17 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yoni Yogaswara, Nomor 3271062702077375, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 20 November 2023, bukti surat

Hal. 5 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan Setiawan, Nomor 3276051111070277, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pradipto Harkasahyo Sudirman, Nomor 3271061707200005, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/25/III/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tanggal 10 Maret 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38227-/P/JT/1983 atas nama Nita Ekayani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pecatat Sipil Kota Jakarta, 20 Maret 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3713/1996 atas nama Putri Triyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Bogor, 16 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-26102023-0024 atas nama Riki Yudaswara, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, 26 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 08 November 2023, yang dibuat oleh para Pemohon dan telah dicatat dalam register Nomor

Hal. 6 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/78,KDW, tanggal 24 November 2023 oleh Lurah Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dan telah dicatat dalam register Nomor 593/508-TANSAR, tanggal 27 November 2023 oleh Camat Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Lili Nurlaeli, S.Pd binti Moh. Romli Ingkad dan Emi Rahmiati binti Moh. Romli Ingkad, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Lili Nurlaeli, S.Pd binti Moh. Romli Ingkad**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Pedes Nomor 24, RT003, RW003, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa ya benar, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal Riki Yudaswara;
 - Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung, ibu kandung dan saudara-saudara kandung dari Riki Yudaswara;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris dari Riki Yudaswara yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Riki Yudaswara telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 22 Oktober 2023;
 - Bahwa almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Hal. 7 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang menggugat dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara selain dari para Pemohon;
- Bahwa almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara yang telah meninggal dunia sebagai persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Riki Yudaswara, dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan Riki Yudaswara;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Emi Rahmiati binti Moh. Romli Ingkad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Taman Tirta Cimanggu Nomor C5/18, RT002, RW013, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa ya benar, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Riki Yudaswara;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung, ibu kandung dan saudara-saudara kandung dari Riki Yudaswara;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris dari Riki Yudaswara yang telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Riki Yudaswara telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 22 Oktober 2023;
- Bahwa almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang menggugat dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara selain dari para Pemohon;
- Bahwa almarhum Riki Yudaswara meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara yang telah meninggal dunia sebagai persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Riki Yudaswara, dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan Riki Yudaswara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian Penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 9 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah, ibu, dan saudara kandung dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara (Pewaris), maka para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah, ibu, dan saudara kandung dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara (Pewaris), dan saat ini Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara telah meninggal dunia tanpa meninggalkan istri dan anak, maka oleh karenanya Pemohon I s/d. Pemohon IIV sebagai ayah, ibu, dan saudra kandung dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena seseorang bernama Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan berkaitan dengan itu diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum (Pewaris), sehingga para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dikaitkan dengan bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti identitas para Pemohon, oleh karena itu terbukti sebagian besar dari para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Yoni Yogaswara dengan Yayah Fitriani, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Yoni Yogaswara (Pemohon I) dengan Yayah Fitriani (Pemohon II) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Akta Kelahiran dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari Yoni Yogaswara (Pemohon I) dengan Yayah Fitriani (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Riki Yudaswara, dapat dijadikan bukti bahwa Riki Yudaswara (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Riki Yudaswara;

Hal. 11 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Riki Yudaswara;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa seorang ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh surat-surat bukti (P.1 s/d P.12) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam ;
- Bahwa Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara belum pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara, masih ada yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara, utamanya untuk mengurus pengambilan uang tabungan di bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Riki Yudaswara ;

Hal. 12 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara;

Menimbang, bahwa Rd. Betty Sukaesih Ardiwinata pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan istri dan anak, maka para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menetapkan ahli waris dari Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara, sebagai berikut:

1. Yoni Yogaswara bin Ridjali (Ayah Kandung);
2. Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Ibu Kandung);
3. Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung);
4. Putri Triyani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair dimana tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

ME NETAPKAN

Hal. 13 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
4. Menyatakan **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Oktober 2023;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Riki Yudaswara bin Yoni Yogaswara** adalah:
 - 5.1. Yoni Yogaswara bin Ridjali (Ayah Kandung);
 - 5.2. Yayah Fitriani binti Moh Romli Ingkad (Ibu Kandung);
 - 5.3. Nita Ekayani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung);
 - 5.4. Putri Triyani binti Yoni Yogaswara (Saudara Perempuan Kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya.

Hakim Ketua

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Andi Bugawali, M.H.

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 755.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 785.000,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Hal. 16 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 18 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PA.Bgr